

PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI NASABAH ASURANSI JIWA
DENGAN PREMI TAMBAHAN

Tesis

Oleh:

ELNITA MASNIARI RUMAPEA



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

**PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI NASABAH ASURANSI JIWA
DENGAN PREMI TAMBAHAN**

Oleh

ELNITA MASNIARI RUMAPEA

(Tesis)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI NASABAH ASURANSI JIWA DENGAN PREMI TAMBAHAN

Oleh

ELNITA MASNIARI RUMAPEA

Konsumen seringkali dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak jujur dan memanfaatkan keadaan pihak konsumen yang apabila ditinjau dari aspek hukum merupakan tindak pelanggaran hukum. Hal ini mengakibatkan pihak nasabah membayar sejumlah uang namun hal tersebut ternyata di dalam kenyataannya sangat tidak ada manfaatnya bagi nasabah itu sendiri tak terkecuali pada asuransi jiwa. Permasalahan dalam tesis ini adalah (1) faktor-faktor penyebab menggunakan premi tambahan, (2) mekanisme premi tambahan dalam asuransi, (3) upaya pencairan dana apabila perjanjian kontrak telah berakhir. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan menggunakan premi tambahan para nasabah asuransi jiwa adalah keinginan dan kebutuhan dari para nasabah pemegang polis dasar untuk menambah manfaat tambahan. Karena sifatnya situasional, maka *rider* atau premi tambahan tidak otomatis dilampirkan pada polis utama. Pemegang polis harus terlebih dahulu meminta hal ini kepada perusahaan asuransi jiwa. Pencairan dana asuransi dilakukan apabila perjanjian kontrak berakhir adalah dengan melampirkan surat keterangan asli baik dari Kepolisian maupun dari Rumah Sakit. Apabila terjadi sengketa, konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dengan demikian penyelesaian sengketa klaim asuransi dapat dilakukan melalui peradilan dan di luar peradilan. Pada akhirnya disarankan kepada Perusahaan sebagai penyedia jasa asuransi hendaknya dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabahnya dengan cara melakukan evaluasi dan identifikasi berkaitan dengan kemudahan dalam memberikan penggantian uang premi kepada nasabah terkait dengan premi tambahan dan kepada Nasabah/masyarakat hendaknya perlu kehati-hatian sebelum memilih asuransi.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Nasabah, Asuransi Jiwa, Premi Tambahan

ABSTRACT

CONSUMER PROTECTION AS A LIFE INSURANCE COSTUMER WITH AN ADDITIONAL PREMIUM

By

ELNITA MASNIARI RUMAPEA

Consumers are often harmed by dishonest business and exploit the circumstances of the consumer who when promoted from the legal aspect is trespass of law. This resulted the customer's pay a certain amount of money but it turned out that in reality there is no benefit for the customer is no exception on life insurance. The problems in this thesis are (1) The factors causing additional premiums, (2) The mechanism of additional premiums in insurance, (3) The disbursement of funds if the contact agreement has expired. The approach method used this research is the normative juridical approach and empirical juridical approach. The results show that the factors that lead to the use of additional premiums of life insurance customers are the desires and needs of the customers of the policyholders to add additional benefit. Due to its situational nature, the rider or the additional premiums are not automatically attached to the main policy. The policyholders must first ask this to the life insurance company. Disbursement of insurance funds is made if the contact agreement ends is to enclose the original certificate form both the Police and the Hospital. In the event of the dispute arising through the Consumer Dispute Resolution Body or by appointing the suit to the Court. Thus the dispute resolution of insurance claims can be made through the judiciary and outside judiciary. In the end it is advisable to the company as a hazard insurance provide legal protection to its customers by conducting and evaluation and identification to customers related to additional premiums and to customers/communities should be careful before choosing insurance.

Keywords: Consumer Protection, Customers, Life Insurance, Additional Premiums.

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN KONSUMEN
SEBAGAI NASABAH ASURANSI JIWA
DENGAN PREMI TAMBAHAN**


Nama Mahasiswa : **Elnita Masniari Rumapea**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1322011013**

Program Kekhususan : **Hukum Bisnis**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

W. Sasongko

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

Nunung Rodliyah

Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP 19600807 199203 2 001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung



W. Sasongko
Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A.



Penguji : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.



Penguji : Dr. Hamzah, S.H., M.H.



Penguji : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.


2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasin, S.H., M.Hum.
NIP.19620622 198703 1 005

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.
NIP.19570101 198403 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 7 Juni 2018



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul **PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI NASABAH ASURANSI JIWA DENGAN PREMI TAMBAHAN** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas penulisan lain dengan tata cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang sepenuhnya disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2018

mbuat Pernyataan,



[Handwritten signature]

lnita Masniari Rumapea
NPM 1322011013

RIWAYAT HIDUP



Elnita Masniari Rumapea dilahirkan di Natar (Lampung Selatan), pada tanggal 4 Agustus 1990, sebagai putri tunggal, buah kasih dari pasangan Bapak M.Rumapea dan Ibu R.Sitanggung.

Riwayat pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak Immanuel Bandar Lampung pada tahun 1995, Sekolah Dasar Immanuel Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2002, Sekolah Menengah Pertama Immanuel Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2005, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 9 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2008. Pada tahun 2008 penulis diterima di Universitas Lampung Fakultas Hukum melalui jalur SNMPTN Undangan.

Pada tahun 2012 penulis berhasil mencapai gelar Sarjana Hukum lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan lulus pada tahun 2018.

Kupersembahkan Karya Kecilku Ini Kepada:

Tuhan Yesus Kristus
Sebagai Tuhan dan Juruselamatku

Bapak dan Ibu tercinta yang sangat ku sayangi
yang dalam sujud dan tetesan air matanya selalu memanjatkan doa untuk
keberhasilanku dan senantiasa memberikan dukungan di setiap langkahku,

Terimakasih yang tak terkira atas segala cinta, kasih sayang, dan pengorbanan
yang tiada henti-hentinya, serta didikan yang selalu diberikan
tanpa mengenal lelah.

Almamater tercintaku, Universitas Lampung.

MOTO

Takut Akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.

(Amsal 1:7)

Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik.

(1 Tesalonika 5:21)

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul “Perlindungan Konsumen Sebagai Nasabah Asuransi Jiwa Dengan Premi Tambahan”.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan motivasi, serta doa para pihak yang telah banyak membantu. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Wahyu Sasongko,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
2. Ibu Dr.Dra.Nunung Rodliyah,M.A. selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan, arahan yang membangun serta ilmu pengetahuan dalam penulisan tesis ini.

3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum. selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
4. Bapak Dr.Hamzah,S.H.,M.H. selaku Penguji Anggota, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
5. Seluruh dosen pengajar dan staff administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas semua bantuan dan kemudahan yang penulis dapatkan sejak awal sampai dengan akhir perkuliahan, serta dalam proses penyusunan tesis sampai dengan ujian akhir tesis ini.
6. Seluruh teman-teman angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih telah menjadi sahabat yang luar biasa, terima kasih atas dukungan, bantuannya dan waktu kebersamaan dari awal kuliah sampai dengan penulis menyelesaikan tesis ini. Semoga persahabatan tak kan pernah hilang ditelan waktu .

Akhir kata, penulis mendoakan agar Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, Juni 2018

Penulis,

Elnita Masniari Rumapea

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	20
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	
1. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Konsumen	23
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	26
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	28
4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pelaku Usaha	33
B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 1992 Tentang Usaha Perasuransian	37
C. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Menurut KUH Perdata	38
D. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Menurut KUH Dagang	40
E. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi	
1. Pengertian Asuransi	42
2. Premi Asuransi	48
3. Polis Asuransi	48
4. Perjanjian Asuransi	49
5. Risiko Dalam Asuransi	51
6. Penggolongan Asuransi	53
F. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Jiwa	56

III.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Faktor-Faktor Penyebab Menggunakan Premi Tambahan	69
	B. Mekanisme Penambahan Premi	83
	C. Upaya Pencairan Dana Apabila Perjanjian Kontrak Telah Berakhir	88
IV.	PENUTUP	
	A. Simpulan	104
	B. Saran	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Alur Kerangka Pikir Penelitian.....	33
2. Rata-rata <i>n-Gain</i> siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen	64

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Ulangan Harian Siswa	4
2. Tahap perkembangan kognitif anak	13
3. Rencana Penelitian	35
4. Populasi Penelitian Kelas VIII SMP Negeri 2 Liwa Tahun 2015-2016.....	37
5. Sampel Penelitian Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Liwa.....	38
6. Kriteria Uji Validitas.....	43
7. Hasil Penghitungan Uji Validitas	43
8. Kriteria Uji Realibilitas	44
9. Hasil Perhitungan Realibilitas	45
10. Kriteria Tingkat Kesukaran	46
11. Hasil Uji Coba Taraf Kesukaran Soal.....	46
12. Kriteria Daya Pembeda Soal.....	47
13. Hasil Uji Coba Daya Pembeda Soal.....	47
14. Interpretasi Gain Ternormalisasi yang dimodifikasi	53
15. Interpretasi Effect Size	54
16. Tenaga Pendidik/Guru SMP Negeri 2 Liwa	60
17. Tenaga Kependidikan/ Staff SMP Negeri 2 Liwa	62
18. Fasilitas SMP Negeri 2 Liwa	62
19. Jumlah Murid SMP Negeri 2 Liwa	63
20. Rata-rata Nilai Pretes, Nilai Postes dan Rata-rata <i>N-Gain</i> di kelas kontrol dan kelas eksperimen	64
21. Uji Normalitas Data Rata-Rata Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa	65
22. F_{hitung} , F_{tabel} dan Kriteria Uji Homogenitas	66
23. Hasil perhitungan Uji rata-rata Pretes siswa	67
24. Hasil Perhitungan Uji t Data Pretes Siswa	67
25. Hasil perhitungan Uji rata-rata Postes siswa	68
26. Hasil Perhitungan Uji t Data Postes Siswa	69
27. Hasil perhitungan Nilai <i>Gain</i> Siswa	70

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri jasa yang paling banyak diatur lewat regulasi pemerintah adalah yang bergerak di bidang sektor jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat. Salah satu yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kemakmuran rakyat adalah industri asuransi. Asuransi sangat erat kaitannya dengan persoalan risiko. Kegiatan asuransi merupakan salah satu cara untuk mengelola risiko dengan jalan memindahkan kepada orang lain.

Ruang lingkup risiko secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membawa untung dan rugi. H. Gunarto menjelaskan bahwa risiko dapat kerugian atau keuntungan yang gagal diperoleh. Kemungkinan terjadinya suatu kerugian atau batalnya seluruh atau sebagian dari suatu keuntungan yang semula diharapkan dapat terjadi karena suatu kejadian di luar kuasa manusia, kesalahan sendiri atau perbuatan manusia yang lain.¹

Menghadapi risiko, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menanggulangi, menghindari, mengurangi atau memperkecil risiko dengan cara mengalihkan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian asuransi atau pertanggungan.² Kegiatan asuransi atau pertanggungan mempunyai lima prinsip dasar yang harus dipatuhi

¹ H Gunarto. *Asuransi Kebakaran di Indonesia*. Tira Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 1.

² Sri Rejeki Hartono. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 16.

oleh para pihak. Adapun kelima prinsip dasar tersebut adalah kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*), indemnitas (*indemnity*), kejujuran sempurna (*utmost good faith*), subrogasi (*subrogation*) dan kontribusi (*contribution*).

Asuransi memiliki peranan dalam memproteksi risiko untuk memberikan rasa aman si tertanggung sehingga membuat asuransi menjadi kebutuhan dalam tatanan kehidupan manusia. Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Bagi masyarakat, seseorang yang menutup perjanjian asuransi akan merasa tenteram sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Bagi perusahaan, suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Bagi pembangunan negara, premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan. Hasilnya akan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Suatu kegiatan asuransi dapat kita simpulkan sesuai fungsinya bahwa pihak agen asuransi diibaratkan sebagai pelaku usaha dan nasabah diibaratkan sebagai konsumen. Kenyataan bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling memerlukan satu sama lain adalah benar adanya karena agen asuransi memerlukan nasabah di dalam mata pencahariannya, begitu pula konsumen sebagai nasabah memerlukan barang dan jasa dari pelaku usaha/agen Asuransi guna memenuhi keperluannya karena apabila nasabah tidak bertemu dengan agen

asuransi, sangatlah sulit nasabah tersebut untuk menentukan kebutuhan manakah yang sangat dibutuhkannya pada saat ini dan bagaimana cara mendapatkan polis asuransi tersebut. Di dalam kenyataannya, seringkali konsumen dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak jujur dan suka memanfaatkan keadaan pihak konsumen yang apabila ditinjau dari aspek hukum merupakan tindak pelanggaran hukum.

Hal ini mengakibatkan pihak nasabah membayar sejumlah uang namun hal tersebut sangat tidak ada manfaatnya bagi nasabah itu sendiri. Di sisi lain, karena ketidaktahuan, ketidaksadaran konsumen akan haknya sebagai konsumen, maka konsumen menjadi korban dari pelaku usaha yang culas. Guna melindungi dan menumbuhkembangkan kesadaran konsumen akan hak-haknya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan UUPK) sebagai payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban.

Namun setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apa pun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen dalam posisi yang tidak aman. Oleh karena itu, konsumen juga membutuhkan

perlindungan hukum. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibanding dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan terasa aktual dan selalu penting dikaji ulang.

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya dengan cara meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh-kembangkan sikap pelaku bagi usaha agar bertanggung jawab. Perlindungan konsumen bukan untuk mematikan pelaku usaha akan tetapi justru dapat mendorong iklim yang sehat serta mendorong perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan dari konsumen itu sendiri. Seperti dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Sedangkan pengertian perlindungan konsumen dilihat dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan sosial Nasional Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Perusahaan asuransi sendiri menawarkan beberapa produk asuransi, di antaranya ialah kebijakan penambahan premi produk. Ini diciptakan karena kebutuhan.

Menurut pengertian umum, premi adalah sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma, atau sesuatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang, atau sesuatu pembayaran tambahan diatas pembayaran normal. Nasabah dapat menentukan jumlah premi yang akan dibayarkan sesuai dengan kemampuannya. Nasabah juga dapat menentukan sendiri jumlah uang pertanggungan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya. Besar kecilnya uang pertanggungan akan mempengaruhi besarnya biaya asuransi yang akan dikenakan dan akan mempengaruhi manfaat tambahan yang dapat diambil. Semakin besar uang pertanggungan akan memperkecil manfaat tambahan yang dapat diambil. Di sinilah peran seorang agen asuransi untuk membuat ilustrasi manfaat asuransi dengan seimbang. Adanya kalanya data dan keterangan yang disampaikan oleh tertanggung kepada penanggung ketika menutup asuransi ketika *interest*-nya tidak selalu sama dengan keadaan yang sebenarnya atau pada polis yang harus ditandatangani, yang disebabkan pada saat itu data atau informasinya belum lengkap atau tertanggung menghendaki perubahan kondisi pertanggungan. Untuk penambahan data/keterangan *interest* yang diasuransikan atau perubahan penambahan risiko yang dijamin kepada tertanggung dikenakan tambahan premi (*additional premium surcharge*). Premi asuransi biasanya untuk menentukan tingginya tarif premi perlu adanya pemeriksaan kesehatan terhadap calon tertanggung. Bila tertanggung tidak mau, mungkin penanggung tetap menerima pertanggungan tersebut, dengan syarat yang bersangkutan dikenakan premi tambahan disamping premi dasar.

Berdasarkan jenis-jenis asuransi jiwa adalah salah satu bentuk asuransi sukarela (*Voluntary Insurance*), dimana asuransi ini timbul atas kehendak pihak-pihak yang berkepentingan atas jiwa dan raganya atau keluarganya memberikan proteksi terhadap keselamatan jiwa dan raga seseorang dari ancaman akibat kematian, dimana pihak tertanggung akan menerima santunan atau jaminan pada saat dibutuhkan, hal ini menunjukkan sifat dasar asuransi jiwa yaitu proteksi terhadap kerugian financial akibat hilangnya kemampuan menghasilkan pendapatan (nilai ekonomi) yang disebabkan oleh kematian, maupun usia lanjut.

Pengaturan secara khusus tentang pemberatan risiko dapat juga berdasarkan Pasal 638 KUHD, yang terjadi pada asuransi laut : asuransi bahan kapal, asuransi pembiayaan pengangkutan dan asuransi barang muatan. Apabila terjadi perubahan jurusan atau perjalanan atas keendak nahkoda atau pemilik, kewajiban penanggung memikul risiko berhenti. Jika terjadi kerugian penanggung tidak berkewajiban membayar klaim ganti kerugian. Untuk itu Warjono Prodjodikoro berpendapat dalam hal ada pemberatan risiko perlu memperhatikan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt, supaya kedua belah pihak mengadakan perundingan lagi apakah layak asuransi diteruskan tanpa perubahan, atau diadakan perubahan misalnya dengan menaikkan jumlah premi.

Penggunaan pasal 251 KUHD dalam memecahkan masalah pemberatan risiko berkaitan dengan pemberitahuan yang harus dilakukan tertanggung tentang keadaan bendaatau objek asuransi, bahwa tertanggung tetap memberitahukan tentang perubahan-perubahan apa saja yang terjadi terhadap objek asuransi,

sehingga sebelum suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian itu muncul, penanggung dapat mengambil langkah-langkah atau mengadakan perundingan apakah akan mengakhiri kontrak atau menaikkan jumlah premi. Pengumpulan dan penganalisaan risiko penting dilakukan dalam proses (*underwriting*), mengingat penetapan tarif premi untuk risiko tertentu berbeda dengan penerapan tariff biasa (standar).

Kenneth Huggins dan Robert D Land menyebutkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi tingkat risiko mortalita ditunjukkan oleh calon tertanggung, tugas *underwriter* adalah menentukan adanya faktor-faktor tertentu dan luas pengaruhnya terhadap tingkat risiko, dimana faktor-faktor tersebut cenderung meningkatkan risiko kematian seseorang calon tertanggung melebihi tingkat normal untuk usianya, usia hanyalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan kematian seseorang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen Sebagai Nasabah Asuransi Dengan Premi Tambahan”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang tersebut, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor-faktor penyebab menggunakan premi tambahan?
- b. Bagaimana mekanisme penambahan premi?

- c. Bagaimana upaya pencairan dana apabila perjanjian kontrak telah berakhir?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam kajian utama hukum bisnis, yang berhubungan dengan perasuransian khususnya mengenai premi tambahan, pengaturan premi tambahan dalam asuransi, mekanisme dan perlindungan hukum bagi konsumen asuransi, upaya pencairan dana apabila perjanjian kontrak telah berakhir.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis:

- a. Faktor-faktor penyebab menggunakan premi tambahan.
- b. Mekanisme penambahan premi.
- c. Upaya pencairan dana apabila perjanjian kontrak telah berakhir

2. Kegunaan Penelitian:

Kegunaan penelitian adalah:

- a. Kegunaan teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai upaya pengembangan kompetensi penulis dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta sebagai penyuluhan hukum, dan bahan acuan bagi mereka yang berminat dalam pengembangan hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis, hukum perbankan, dan hukum perlindungan konsumen.

- b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan baru bagi yang berkepentingan, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia perbankan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori ini yang digunakan adalah:

- a. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Dimana perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, dalam suatu lalu lintas kepentingan, hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.³

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga

³ Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, hlm. 64.

Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui instansi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya yang bersifat temporer atau sementara.⁴

⁴ Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016, hlm. 30-31.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁸

Pertumbuhan dan perkembangan hukum sebagai lembaga atau institusi berkaitan erat atau berkorelasi positif dengan interaksi sosial. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat intensitas interaksi dan hubungan sosial maka akan

⁶ Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

⁷ Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

⁸ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

semakin tinggi pula kebutuhan terhadap peraturan hukum yang akan dibuat sesuai dengan interaksi sosial yang terjadi.⁹

b. Teori Penerimaan (*Onvangstheorie*)

Menurut Opzoomer teori penerimaan (*onvangstheorie*) bahwa perjanjian dinyatakan terjadi pada saat tawaran pihak yang satu benar-benar diterima oleh pihak yang lain, yang secara konkrit dibuktikan dengan perbuatan nyata (menerima) atau dengan dokumen perbuatan hukum (bukti menerima), misalnya telegram, faximili atau surat persetujuan. Pada saat penerimaan tawaran dapat diketahui secara pasti, pada saat itulah perbuatan nyata itu sungguh-sungguh dilakukan, atau menurut tanggal yang tercantum pada dokumen yang bersangkutan. Jadi, penerimaan merupakan pernyataan akhir dari pihak yang satu terhadap pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Ketentuan pasal ini mengakui adanya asas kebebasan berkontrak (*principle of contract freedom*) dalam membuat dan menetapkan isi perjanjian dan kekuatan berlaku atau mengikatnya perjanjian tersebut disamakan dengan kekuatan berlaku atau mengikatnya undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Penawaran dan penerimaan dalam Hukum perjanjian di Indonesia sangatlah penting. Hal ini dikarenakan penawaran dan penerimaan sangat berhubungan dengan salah satu syarat sahnya perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1321 KUHPerdara, yaitu syarat sepakat (*the consent of those who bind themselves*).

⁹ Wahyu Sasongko. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm. 10.

Sepakat ini dalam hukum kontrak dikenal dengan asas konsensualisme. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰ Dengan adanya kata sepakat untuk mengadakan perjanjian diantara para pihak, maka pada saat itu juga telah terjadi persetujuan atas pernyataan kehendak dari masing-masing pihak (*overeenstemende wilsverklaring*) yaitu berupa pernyataan para pihak yang menerima tawaran dinamakan ekseptasi.¹¹

Kesepakatan atau persetujuan kehendak itu merupakan hal yang paling penting dalam pembuatan perjanjian, sebab secara umum tidak terlalu diperlukan bentuk formal agar perjanjian itu mengikat secara hukum, kecuali hukum menentukan secara khusus yang juga memerlukan ketentuan lainnya seperti pendirian sebuah perseroan terbatas yang harus dengan akta notaris.¹²

Suatu penawaran tentang hal tertentu yang diajukan oleh salah satu pihak (*offeror*)¹³ dan diterima oleh pihak lainnya (*offeree*),¹⁴ maka pada saat itulah terjadinya persesuaian kehendak (*meeting of minds*) dari kedua belah pihak atau lebih tentang hal yang ditawarkan itu. Sebaliknya, ketika suatu penawaran telah dibuat dan ditawarkan, maka penawaran itu tidak akan memberikan pengaruh

¹⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 10

¹¹ Samuel M.P. Hutabarat. *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*. Kompas Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 35

¹² Sudargo Gautama. *Essay in Indonesia Law*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1991, hlm. 188-189

¹³ Henry Cambell Black. *Black's Law Dictionary, 8th edition*. West Publishing Co, United States of America, 2004, hlm. 1114

¹⁴ *Ibid*

apapun bagi para pihak jika penawaran itu tidak diterima *offeree*, sebab keberadaan suatu perjanjian didasarkan pada persetujuan.

Kata sepakat sebagaimana dijelaskan di atas, dimulai dengan suatu penawaran yang dilakukan oleh pihak yang menawarkan (*offeror*). *An offer is an expression of willingness to contract on certain terms, made with the intention that it shall become binding as soon as it is accepted by the person to whom it is addressed.*¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita mengerti bahwa penawaran adalah ekspresi dari keinginan untuk membuat perjanjian dan akan mengikat setelah penawaran itu diterima.

Offeror : “*In contract, the party who makes the offer and looks for acceptance from the oferee*”¹⁶

Offeror : merupakan pihak yang membuat penawaran (*offer*) dan mengharapkan penerimaan dari pihak lainnya (*oferee*)

Oferee : “*in contract, the person to whom an offer is made by the offeror.*”¹⁷

Oferee : dalam suatu perjanjian adalah orang yang menjadi tujuan dari suatu penawaran yang dibuat oleh *offeror*.

Pihak yang menawarkan (*offeror*) maupun pihak yang ditawarkan (*oferee*) dapat berupa orang ataupun perusahaan (badan hukum). Dalam suatu perusahaan yang menjadi perhatian adalah mengenai kewenangan dari para pihak yang mewakili perusahaan, sebab pihak-pihak haruslah berwenang atau setidaknya mendapatkan

¹⁵ Samuel M.P. Hutabarat, *Op.Cit.*, hlm. 81

¹⁶ *Ibid*, hlm. 90

¹⁷ *Ibid*, hlm. 90

kuasa dari pengurus perusahaan. Hal ini berkaitan dengan doktrin ultra vires yang membatasi wewenang dari seseorang yang berhak mewakili perusahaan.¹⁸

Penerimaan (*acceptance*) berdasarkan jenisnya ada 3 bagian:¹⁹

1. Cepat (*express*), dilakukan secara langsung dan mutlak yang merupakan manifestasi dari suatu perjanjian seperti “saya menerima tawaran anda”.²⁰
2. Tidak langsung (*implied*) suatu tindakan yang dilakukan oleh *offeree* yang menunjukkan menerima suatu tawaran.
3. Dengan syarat (*conditional*), suatu penerimaan dapat dilakukan jika syarat penerimaan itu dilaksanakan oleh *offeror* dengan adanya syarat itu, pada saat itu juga terjadi penawaran kembali (*counter offer*).

Hukum perjanjian di Indonesia sebagaimana diatur pada buku ketiga KUHPerdara tidak memberikan suatu tempat khusus dari *offer* dan *acceptance* tersebut. Khususnya mengenai bagaimana penawaran harus dimulai dan dibuat, bentuknya seperti apa, dan bagaimana dengan penerimaan, tidak diatur dalam KUHPerdara-tidak seperti pengaturan *offer* dan *acceptance* yang jauh lebih lengkap dalam *common law*. Tetapi secara umum dan nyata dalam praktik, saya sepakat bahwa, setiap perjanjian harus dimulai dengan suatu penawaran dan diakhiri dengan penerimaan, namun mengenai cara melakukan dan bentuk penawaran dan penerimaan perlu ditentukan secara tegas.²¹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 85

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 92

²⁰ Wirjono Projodikoro. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 29

²¹ Samuel M.P. Hutabarat. *Op.Cit.*, hlm. 100

c. Teori Asuransi

Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti). Menurut Ketentuan Undang-undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Pebruari 1992 tentang Usaha Perasuransian (“UU Asuransi”), Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan.

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata. Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, “Suatu persetujuan untung-untungan (*kans-overeenkomst*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”.

Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata; Perjanjian tersebut bersifat adhesif artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Namun demikian, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu penanggung dan tertanggung, namun dapat juga diperjanjikan bahwa tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan. Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi. Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya, Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada asuransi adalah: subyek hukum (penanggung dan tertanggung); persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung, benda asuransi dan kepentingan tertanggung, tujuan yang ingin dicapai, risiko dan premi; *evenemen* (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian, syarat-syarat yang berlaku, polis asuransi.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah pengertian dasar yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan. Agar supaya tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta memudahkan pengertian, maka di bawah ini akan diuraikan beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang

tersebut yang dinamakan perikatan. Oleh karena itu, perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

- b. Perjanjian Asuransi, dalam Pasal 246 KUHD yang berisi tentang pengertian dari asuransi menyebutkan bahwa perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik, artinya bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian itu adalah seimbang. Artinya pihak pertama, penanggung dan pihak kedua tertanggung, mempunyai kedudukan yang sama, hak dan kewajiban yang seimbang.
- c. Perlindungan hukum, merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.
- d. Premi Tambahan, pengertian premi dalam asuransi atau pertanggungan adalah kewajiban tertanggung, dimana hasil dari kewajiban tertanggung akan digunakan oleh penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita tertanggung. Jadi premi tambahan ialah penambahan atas premi dasar sebagai akibat bertambahnya risiko.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Pendekatan masalah dalam suatu penulisan hukum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara normatif dan empiris:

- a. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.
- b. Pendekatan empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian dan Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif empiris yaitu penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Hasil yang dicapai

merupakan tujuan yang dikehendaki, yaitu terpenuhinya kewajiban dan diperolehnya hak secara timbal balik antara pihak-pihak dalam perjanjian (kontrak) dan biasanya penerapan dan hasil yang diharapkan sudah tersurat dan tersirat dalam rumusan ketentuan Undang-Undang atau kontrak. Dalam implementasinya penelitian hukum normatif empiris, perilaku pihak-pihak berkepentingan diketahui melalui pengamatan dan dokumen hukum serta melakukan wawancara dengan pihak yang berkepentingan. Objek kajian dalam penelitian ini adalah pengaturan premi tambahan dalam asuransi, perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi dan upaya yang dilakukan jika perjanjian tidak terlaksana.

b. Sumber Data dan Bahan Hukum

1) Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif empiris, sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

a) Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi disertai pencatatan di lokasi penelitian termasuk juga wawancara terhadap sumber.

b) Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka.

- 2) Studi dokumen, dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber data melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan baik berupa dokumen perjanjian asuransi maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- 3) Wawancara, dilakukan dengan *staff* asuransi.

3. Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul, kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, dokumen, karya ilmiah, hasil seminar); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penelitian). Untuk buku literatur catatan terdiri dari nama penulis, tahun penerbitan, dan halaman, sedangkan untuk perundang-undangan catatan terdiri dari nomor, pasal, tahun, dan judul Undang-Undang.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu kegiatan menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu kegiatan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

4. Analisis Data

Analisis data dan interpretasi ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yaitu bermutu dan sempurna. Analisis data dan interpretasi diharapkan dapat menyelesaikan produk hukum normatif yang bermutu dan sempurna dalam mencapai perumusan kesimpulan penulisan tesis ini. Metode analisis yang digunakan ialah metode analisis secara kualitatif dan komprehensif. Analisis kualitatif artinya menafsirkan data yang tidak berupa numerik tetapi berupa data naratif. Hasil dari penafsiran data dimaksud diuraikan dalam bentuk kalimat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Konsumen

Istilah Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa:

Pasal 1 (angka 1);

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas telah memberikan cukup kejelasan. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen dan menemukan kaidah hukum konsumen dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tidaklah mudah, hal ini dikarenakan tidak dipakainya istilah konsumen

dalam peraturan perundang-undangan tersebut walaupun ditemukan sebagian dari subyek-subyek hukum yang memenuhi kriteria konsumen. Sedangkan, pengertian konsumen dalam masyarakat umum saat ini bahwa konsumen itu adalah pembeli, pengguna jasa layanan, atau pada pokoknya pemakai suatu jenis produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.

Pengertian konsumen menurut Abdul Halim Barkatullah menjelaskan bahwa:²² Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata Consumer (Inggris-Amerika), atau consument atau konsument (Belanda). Secara harfiah diartikan sebagai “orang atau pelaku usaha yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu “ atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.

Berdasarkan sudut pandang pengertian konsumen yang lain, Celina memberikan penjelasan mengenai pengertian konsumen, Celina mengungkap bahwa:²³ “Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apa pun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu”.

Berbeda halnya dengan penjelasan Abdul Halim Barkatullah dan Celina. Pengertian Konsumen menurut Az. Nasution) sesungguhnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :²⁴

²² Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. FH Unlam Press, Banjarmasin, 2008, hlm. 7.

²³ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 5.

²⁴ Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media, Jakarta, 2000, hlm. 23.

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain atau untuk diperdagangkan.
- c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*). Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan defenisi konsumen sebagai berikut:

(Pasal 1 angka 2);

“Konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Berdasarkan defenisi tersebut dapat dipahami bahwa yang dikatakan sebagai konsumen haruslah pemakai akhir dari suatu barang maupun jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Tetapi disisi lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) tidak memberikan suatu ketegasan maupun penjelasan apakah badan hukum (*recht person*) atau suatu pelaku usaha yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dapat dikategorikan sebagai konsumen.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Di dalam suatu peraturan, hal yang paling penting dalam terbentuknya suatu peraturan adalah Asas. Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu. Asas Hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum yang terdiri dari pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Kecuali itu Asas Hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan suatu ratio legis dari suatu peraturan hukum yang menilai nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau perundangan etis yang ingin diwujudkan. Karena itu Asas Hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan-peraturan hukum dan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap system hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Adapun Asas perlindungan konsumen yang tertuang dalam Pasal 2 UUPK:

Pasal 2:

- a. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Disamping asas, hal yang diperlukan dalam suatu peraturan adalah tujuan. Tujuan adalah sasaran. Tujuan adalah cita-cita. Tujuan lebih dari hanya sekedar mimpi yang terwujud. Tujuan adalah pernyataan yang jelas. Tidak akan ada apa yang bakal terjadi dengan sebuah keajaiban tanpa sebuah tujuan yang jelas. Tidak akan ada langkah maju yang segera diambil tanpa menetapkan tujuan yang tegas. Dan tujuan dalam hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat yang bersendikan pada keadilan.

Menurut Pasal 3 UUPK, tujuan dari Perlindungan Konsumen:

Pasal 3:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum atau suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum baik pribadi maupun umum. Maka dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Sebelum membahas mengenai hak konsumen, ada baiknya dikemukakan dulu apa pengertian hak itu.

Pasal 4 UUPK, Hak Konsumen diatur dalam:

Pasal 4:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hak tersebut di atas pada intinya adalah untuk meraih kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Sebab masalah tersebut merupakan hal yang paling utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Juga untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk di dengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Hak-hak konsumen yang tersebut di atas berguna untuk melindungi kepentingan konsumen, sebagaimana tercantum dalam tujuan dari perlindungan konsumen yaitu mengangkat harkat hidup dan martabat konsumen. Sehingga diharapkan konsumen menyadari akan hak-haknya dan pelaku usaha diharuskan untuk memerhatikan apa saja perbuatan-perbuatan usaha yang dilarang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga tidak ada lagi pelanggaran hak-hak konsumen.

Selain ada hak, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban. Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain

kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:

Pasal 5:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen secara patut.

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk mendapat pengaturan. Adanya pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produksi, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.

Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, dalam Pasal 1 angka 3 UUPK memberi pengertian tentang pelaku usaha:

Pasal 1 angka 3:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK menjelaskan pelaku usaha yang diikat oleh undang-undang ini adalah para pengusaha yang berada di Indonesia, melakukan usaha di Indonesia. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Ketentuan di atas dapat dijabarkan ke dalam beberapa syarat, yakni:

- a. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha:
 - 1) Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
 - 2) Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni ; Badan Hukum dan Bukan Badan Hukum.
- b. Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria ini:
 - 1) Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara RI.
 - 2) Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- c. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian.
- d. Di dalam berbagai bidang ekonomi. Bukan hanya pada bidang produksi.

Dengan demikian jelas bahwa pengertian pelaku usaha menurut UUPK sangat luas. Yang dimaksud dengan pelaku usaha bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer (konsumen perantara).

Menyangkut hak pelaku usaha telah dijelaskan secara rinci dalam Pasal 6 UUPK hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

Pasal 6:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha di atas diharapkan perlindungan konsumen dapat menghindari hak-hak pelaku usaha yang berlebihan dan berpotensi mengabaikan kepentingan pelaku usaha, jika ada hak maka hak pelaku usaha harus disertai dengan kewajiban. Undang-undang Perlindungan Konsumen menjelaskan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:

Pasal 7:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dilihat dari uraian di atas, jelas bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik. Karena di dalam UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.

4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pelaku Usaha

Dalam upaya untuk melindungi hak-hak konsumen terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, UUPK pada prinsipnya telah mengklasifikasi bentuk-bentuk pelanggaran tersebut ke dalam 3 kelompok yang dijabarkan dalam Bab IV Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, yakni :

- a. larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8);
- b. larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9-16);
- c. larangan bagi pelaku usaha periklanan (Pasal 17) .

Ada 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UUPK, yakni pelaku usaha dilarang:

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Larangan-larangan yang tertuju pada “produk” sebagaimana dimaksud diatas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan/harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya. Selanjutnya mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran dijelaskan pada Pasal UUPK, bahwa :

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Pasal 9 UUPK ini pada intinya merupakan bentuk larangan yang tertuju pada “perilaku” pelaku usaha, yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi standar mutu tertentu, memiliki potongan harga dalam keadaan baik dan/atau buruk, telah mendapatkan dan/ atau memiliki sponsor, tidak mengandung cacat tersembunyi. Larangan terhadap pelaku usaha tersebut dalam UUPK membawa akibat bahwa pelanggaran atas larangan tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum. Selanjutnya, sama dengan Pasal 9 UUPK yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 10 menjelaskan larangan yang tertuju pada “perilaku” pelaku usaha yang tujuannya mengupayakan adanya perdagangan yang tertib dan iklim usaha yang sehat guna memastikan produk yang

diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum. Berikut penjelasan Pasal 10 UUPK, menjelaskan:

Pasal 10:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan tentang:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Berhubungan dengan penjelasan dalam Pasal 10, maka dalam Pasal 11 mengatur tentang penjualan yang dilakukan melalui cara obral/lelang. Sedangkan Pasal 12 menentukan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Disini ditegaskan bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya. Pasal 13 juga mengatur hal serupa, yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupabarang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Sedang yang berkaitan dengan undian, pelarangannya diatur di Pasal 14. Pada Pasal 15 ditentukan bahwa pelaku

usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Pasal terakhir berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dalam kegiatan pemasaran adalah Pasal 16 yang mengatur penawaran melalui pesanan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi dijelaskan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang tertulis bahwa:

“Usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.”

Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian masih tergolong belum jelas, karena di dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan secara rinci mengenai perlindungan hukum yang seperti apa yang diberikan kepada nasabah asuransi berkaitan dengan hak dan kewajiban yang seharusnya diterima oleh nasabah sebagai pihak pemakai jasa asuransi yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam mendapatkan perlindungan hukum.

Penjelasan dalam Pasal tersebut mengandung banyak makna yang oleh sebagian besar orang memiliki pemahaman yang berbeda. Hal yang sangat wajar apabila kemudian muncul banyak pertanyaan seputar perlindungan yang bagaimana dan seperti apa yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Usaha Perasuransian ini.

Pelaksanaan perlindungan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian perlu diselaraskan dengan Undang-Undang lain yang memiliki keterkaitan dan dapat saling menunjang antara satu dengan yang lainnya, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen banyak menyebutkan mengenai perlindungan yang seperti apa yang dapat diberikan terhadap nasabah asuransi dalam kedudukannya sebagai pemakai jasa asuransi.

C. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Menurut KUH Perdata

Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi atau pemegang polis tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta, namun terdapat beberapa Pasal yang terkait dan dapat berlaku bagi perjanjian asuransi serta memberikan perlindungan bagi pemegang polis. Keterkaitan perlindungan hukum bagi pemegang polis dengan KUH Perdata dijelaskan dalam beberapa Pasal yaitu:²⁵

1. Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu : kesepakatan untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Ketentuan ini memberikan konsekuensi bahwa pemegang polis yang berpendapat jika

²⁵ Suparman Sastrawidjaja. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat. Berharga*. Alumni, Bandung, 1997, hlm. 9-15.

terjadinya perjanjian asuransi karena adanya kesesatan, paksaan dan penipuan dari penanggung dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi ke pengadilan. Apabila perjanjian asuransi tersebut dinyatakan batal baik seluruhnya maupun sebagian dan bertanggung atau pemegang polis beritikad baik, maka pemegang polis berhak untuk menuntut pengembalian premi yang telah dibayarkan.

2. Pasal 1266 KUH Perdata, mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Bagi pemegang polis, hal ini perlu diperhatikan sebab kemungkinan yang bersangkutan terlambat dalam melakukan pembayaran premi. Namun hal ini tidak menyebabkan perjanjian batal dengan sendirinya, akan tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Dalam praktik biasanya dicantumkan dalam polis klausula yang menentukan bahwa perjanjian asuransi tidak akan berjalan apabila premi tidak dibayar pada waktunya. Hal ini untuk menghindari agar setiap terjadi kelambatan pembayaran premi tidak perlu minta pembatalan kepada pengadilan karena dianggap kurang praktis.
3. Pasal 1267 KUH Perdata diterapkan dalam perjanjian asuransi, yaitu : jika penanggung yang memiliki kewajiban memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang terhadap tertanggung ternyata melakukan ingkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.
4. Dalam perjanjian asuransi, prestasi penanggung digantungkan pada peristiwa yang belum pasti terjadi. Untuk menghindari penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang, pemegang polis harus memperhatikan ketentuan Pasal 1253 s.d Pasal 1262 KUH Perdata.
5. Pasal 1318 KUH Perdata dapat digunakan oleh ahli waris dari pemegang polis untuk menuntut penanggung memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang. Pasal ini menetapkan bahwa jika seseorang minta diperjanjikan suatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang mempunyai hak dari padanya, kecuali dengan tegas ditetapkan tidak demikian maksudnya.
6. Pasal 1338 KUH Perdata mengandung beberapa asas dalam perjanjian, yaitu:
 - a. Asas Kekuatan Mengikat, jika asas ini dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung atau pemegang polis terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Pemegang polis mempunyai landasan hukum untuk menuntut penanggung dalam melaksanakan prestasinya.
 - b. Asas Kepercayaan, mengandung arti bahwa perjanjian melahirkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan

memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi sesuai yang diperjanjikan.

- c. Asas Itikad Baik, yang memiliki arti bahwa semua perjanjian termasuk perjanjian asuransi yang diartikan pula secara menyeluruh bahwa dalam pelaksanaan perjanjian para pihak harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan.
7. Pasal 1365 KUH Perdata, tentang perbuatan melanggar hukum dapat digunakan oleh pemegang polis untuk menuntut penanggung bila dapat membuktikan bahwa penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikan.

D. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Menurut KUH Dagang

Selain diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, segala hal yang berkaitan dengan hak-hak nasabah juga diatur dalam KUH Dagang, antara lain:

1. Pasal 259 KUH Dagang, menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung.
2. Pasal 260 KUH Dagang, menuntut agar polis segera disahkan oleh penanggung.
3. Pasal 261 KUH Dagang, meminta ganti kerugian kepada penanggung apabila lalai menandatangani dan menyerahkan polis, sehingga menimbulkan kerugian bagi tertanggung.
4. Pasal 272 KUH Dagang, melalui pengadilan, tertanggung dapat membebaskan penanggung dari segala kewajibannya pada waktu yang akan datang, untuk selanjutnya tertanggung dapat mengasuransikan kepentingannya kepada penanggung lain untuk waktu dan bahaya yang sama dengan asuransi yang pertama.
5. Pasal 280 KUH Dagang, tertanggung memiliki hak dan ketegasan dalam memilih serta mendapatkan ganti kerugian dari salah satu penanggung saja.

6. Pasal 281 KUH Dagang, menuntut pengembalian premi baik seluruhnya ataupun sebagian, apabila perjanjian asuransi batal atau gugur. Hak tertanggung terkait hal ini dilakukan apabila tertanggung beritikad baik, sedangkan penanggung bersangkutan belum menanggung risiko.

Beberapa Pasal dalam KUH Dagang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang polis.²⁶

1. Pasal 254 KUH Dagang, yaitu melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakannya perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan undang-undang diharuskan. Hal ini untuk mencegah supaya perjanjian asuransi tidak menjadi perjudian atau pertaruhan.
2. Pasal 257 dan Pasal 258 KUH Dagang, jika melihat ketentuan Pasal 255 KUH Dagang, seolah-olah polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi. Namun bila memperhatikan Pasal 257 KUH Dagang ternyata tidak benar. Dalam Pasal ini disebutkan bahwa dalam perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban timbal balik dari tertanggung dan penanggung mulai berlaku sejak saat itu. Artinya apabila kedua belah pihak telah menutup perjanjian asuransi akan tetapi polisnya belum dibuat, maka tertanggung tetap berhak menuntut ganti rugi apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Tertanggung harus membuktikan bahwa perjanjian asuransi telah ditutup disertai alat bukti yang ada, misalnya surat menyurat antara penanggung dengan tertanggung, catatan penanggung, nota penutupan, dan lain-lain.
3. Pasal 260 dan Pasal 261 KUH Dagang, mengatur tentang asuransi yang ditutup melalui perantara makelar atau agen. Dari Pasal 260 diketahui bahwa jika perjanjian asuransi ditutup dengan perantara makelar, maka polis yang telah ditandatangani harus diserahkan dalam waktu delapan hari sejak ditandatangani. Pasal 261 menjelaskan bahwa jika terjadi kelalaian dalam hal yang ditetapkan dalam Pasal 259 dan 260, maka penanggung wajib memberikan ganti rugi. Berkaitan dengan hal ini, berdasarkan hasil Simposium Hukum Asuransi apabila terdapat kesalahan broker atau agen asuransi dalam memberikan pelayanan kepada tertanggung, maka broker asuransi dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

²⁶ *Ibid*, hlm. 17-20

E. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Kata “ asuransi “ berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut dengan *verzekering* yang artinya adalah pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* tersebut kemudian muncul istilah lain, yaitu *assurateur* yang artinya penanggung dan *geassureerde* yang artinya tertanggung.²⁷

Pengertian tentang asuransi banyak dijabarkan dalam beberapa pendapat, seperti pendapat Robert I Mehr yang menjelaskan bahwa asuransi adalah:²⁸

“A device for reducing risk by combining a sufficient number of exposure units to make their individual losses collectively predictable. The predictable loss is then shared by or distributed proportionately among all units in the combination.” (Suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit- unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat di prediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian di bagi dan di distribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut).

Pendapat serupa namun berbeda penyampaian juga dijabarkan oleh Mark R Greene yang mendefinisikan asuransi sebagai:²⁹

“An economic institution that reduces risk by combining under one management and group of objects so situated that the aggregate accidental losses to which the group is subject become predictable within narrow limits.” (Institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan dibawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang mana diderita oleh suatu kelompok yang dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil.“

²⁷ Yafie Ali. *Asuransi Dalam Pandangan Syariah Islam*. Fiqih Sosial, Bandung, 1994, hlm. 205-206

²⁸ <http://salingmelindungi.com/2012/12/pengertian-asuransi-syariah-at-tamih/>

²⁹ *Ibid*

Berbagai sumber yang menjelaskan tentang asuransi memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda, seperti halnya menurut beberapa ahli yang memiliki pendapat tersendiri mengenai asuransi, antara lain adalah:

Menurut Mehr dan Cammack menjelaskan bahwa:³⁰

”Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan cara mengumpulkan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan, kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung.”

Sedangkan menurut C. Arthur William Jr dan Richard M. Heins yang mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu:³¹

- a. Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian financial yang dilakukan oleh seorang penanggung.
- b. Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian financial.

Secara umum, asuransi merupakan suatu mekanisme yang dilakukan seseorang untuk menanggulangi dirinya dari suatu hal atau kejadian tak terduga yang dapat menyebabkan kerugian pada dirinya dikemudian hari.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang

Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah:

“Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang

³⁰ <http://www.blackdeviant.web.id/2011/08/pengertian-asuransi.html?m=1/>

³¹ <http://asuransi-mobil.com/asuransi-definisi.htm>

timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Pengertian asuransi yang diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tersebut memiliki ruang lingkup yang cukup luas, yaitu :

- a. Asuransi Kerugian (*Los Insurance*), yaitu perlindungan terhadap harta kekayaan seseorang atau badan hukum, yang meliputi benda asuransi, resiko yang ditanggung, premi asuransi, ganti kerugian.
- b. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*), yaitu perlindungan terhadap keselamatan seseorang, yang meliputi jiwa seseorang, risiko yang ditanggung, premi asuransi, dan santunan sejumlah uang dalam hal terjadi evenemen atau pengembalian (*refund*), bila asuransi jiwa berakhir tanpa terjadi evenemen.
- c. Asuransi Sosial (*Social Security Insurance*), yaitu perlindungan terhadap keselamatan seseorang, yang meliputi jiwa dan raga seseorang, risiko yang ditanggung, iuran asuransi, dan santunan sejumlah uang dalam hal terjadi evenemen.

Sedangkan pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUHD adalah:

“Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena sesuatu yang tidak tentu.”

Berdasarkan pengertian yang tertuang dalam Pasal 246 KUHD, dapat diambil beberapa simpulan tentang perjanjian asuransi, yaitu:

- a. Asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Hal ini terjadi karena adanya hak dan kewajiban yang berhadapan antara penanggung dan tertanggung.
- b. Asuransi merupakan perjanjian bersyarat. Karena pelaksanaan kewajiban penanggung digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa yang tidak tentu, yaitu peristiwa yang tidak diharapkan dan tidak diperkirakan akan terjadi.

- c. Asuransi merupakan perjanjian penggantian ganti rugi. Karena berdasarkan Pasal 246 KUHD menekankan pada penggantian kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung.

Berdasarkan definisi tentang asuransi yang dikemukakan oleh berbagai sumber tersebut, maka di dalam asuransi terkandung beberapa unsur, diantaranya adalah:

- a. Pihak tertanggung (*insured*), merupakan pihak yang menjadi obyek asuransi dan memiliki kewajiban untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung secara sekaligus atau berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung (*insure*), merupakan pihak yang bersedia untuk menanggung kerugian yang mungkin terjadi pada seseorang yang menjadi tanggungannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Pihak penanggung akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung secara langsung atau berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu dikemudian hari.
- c. Suatu peristiwa (*accident*), merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang tidak tentu (tidak terduga sebelumnya).
- d. Kepentingan (*interest*), yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu.

Selain unsur-unsur yang terkandung di dalam asuransi, terdapat pula beberapa unsur yuridis dalam asuransi, dimana unsur-unsur ini bersifat mengikat dan menjadikan adanya hubungan hukum antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung.³²

- a. Adanya pihak tertanggung, yaitu pihak yang kepentingannya diasuransikan.

³² Abdul R Saliman, dkk. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh. Kasus)*. Kencana Renada Media Group, Jakarta, 2005., hlm. 208.

- b. Adanya pihak penanggung, yaitu pihak perusahaan asuransi yang menjamin atas pembayaran ganti rugi.
- c. Adanya perjanjian asuransi, yaitu antara penanggung dengan tertanggung.
- d. Adanya pembayaran premi, yaitu kewajiban berupa pembayaran sejumlah uang dari tertanggung kepada penanggung.
- e. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan diderita oleh tertanggung.
- f. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi, yaitu risiko langsung maupun tidak langsung.

Unsur-unsur dalam asuransi dapat dijabarkan menjadi beberapa bagian dengan memperhatikan Pasal 246 KUH Dagang dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.³³

- a. Merupakan suatu perjanjian
Adapun yang dimaksud dengan perjanjian atau *verbinten* adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan bagi pihak lain untuk menunaikan prestasi. Sebagai suatu perjanjian, asuransi memiliki beberapa sifat, di antaranya adalah:
 - 1) Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik (*wederkerige overeenkomst*) adalah suatu perjanjian yang menimbulkan suatu kewajiban pokok kepada kedua belah pihak. Masing-masing pihak di dalam perjanjian asuransi memiliki hak dan kewajiban yang saling berhadapan.
 - 2) Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat *voorwaardelike overeenkomst*, karena kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung digantungkan pada terjadinya peristiwa yang dijanjikan. Apabila peristiwa yang dimaksud tidak terjadi, kewajiban penanggungpun tidak timbul. Sebaliknya, jika peristiwa terjadi tetapi tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam perjanjian, penanggung juga tidak diwajibkan untuk memberi penggantian.
 - 3) Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual (Pasal 257 KUH Dagang), yang dimaksudkan dengan perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian

³³ Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 16

kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat.

- 4) Asuransi merupakan perjanjian untuk mengalihkan dan membagi risiko.
 - 5) Asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian penggantian kerugian. Hal ini berarti bahwa penanggung mengikatkan diri untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung yang seimbang dengan kerugian yang diderita tertanggung bersangkutan.
 - 6) Salah satu unsur di dalam asuransi yaitu peristiwa yang belum pasti terjadi, dalam Pasal 1774 KUH Perdata asuransi digolongkan menjadi perjanjian untung-untungan
- b. Adanya pembayaran premi
 Dalam Pasal 246 KUH Dagang mengenai definisi asuransi yang menyebutkan tentang premi dijelaskan bahwa premi merupakan suatu prestasi dari pihak penanggung kepada pihak tertanggung. Dengan adanya premi yang dibayarkan oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung, maka pihak penanggung berkewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada pihak tertanggung. Besarnya ganti kerugian yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang diderita tertanggung, hal ini berkaitan dengan prinsip ganti kerugian atau prinsip idemnitatis dalam perjanjian asuransi.
- c. Kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kerugian
 Dengan adanya pembayaran premi dari tertanggung kepada penanggung akan menimbulkan kewajiban bagi penanggung untuk memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang kepada tertanggung. Kewajiban penanggung tersebut timbul apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Kewajiban penanggung ini tercermin dalam Pasal 246 KUH Dagang, yaitu pada bagian kalimat “untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”
- d. Adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi
 Dalam Pasal 246 KUH Dagang terkandung bahwa dalam suatu perjanjian asuransi terdapat unsur peristiwa yang tidak tentu. Menurut Pangaribuan³⁴ “peristiwa tidak tentu adalah suatu peristiwa yang menurut pengalaman manusia normaliter tidak dapat dijadikan akan terjadinya”
- e. Ketentuan tentang kewajiban pemberitaan dari tertanggung
 Tertanggung harus memberitahukan keadaan objek pertanggungan selama perjanjian asuransi berlangsung tanpa harus menunggu permintaan dari penanggung.

³⁴ Emmy Pangaribuan Simanjutak. *Hukum Pertanggungan*. Pionir. Jaya Offset, Bandung, 1980, hlm. 51.

2. Premi Asuransi

Premi asuransi adalah sejumlah pembayaran yang wajib dilakukan oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung dalam jumlah nominal tertentu, di mana hasil dari pembayaran tertanggung akan digunakan oleh pihak penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Penjelasan lain mengenai premi asuransi juga dikemukakan oleh Soeisno Djojosoedarso, yaitu:³⁵

- a. Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung (pada asuransi kerugian).
- b. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang (*benefit*) terhadap risiko hari tua atau kematian (pada asuransi jiwa).

3. Polis Asuransi

Polis asuransi merupakan sebuah akta atau sertifikat yang berisikan tentang suatu pertanggungan yang dibuat secara tertulis dan diserahkan oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung. Polis asuransi adalah suatu perjanjian yang sah antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (pemegang polis), dimana pihak penanggung bersedia untuk menanggung sejumlah kerugian yang mungkin akan timbul dimasa yang akan datang dengan imbalan pembayaran premi tertentu dari tertanggung. Dalam polis asuransi berisikan hal-hal yang berkaitan dengan berbagai bentuk kesepakatan dan sanksi yang akan diterima

³⁵ <http://id.shvoong.com/-pengertian-premi-asuransi/>

apabila suatu saat terjadi tindakan wanprestasi yang mungkin akan dilakukan oleh salah satu pihak.

Pengertian tentang polis asuransi menurut ahli dan hal-hal yang harus termuat di dalam polis tersebut agar memiliki kekuatan hukum yang kuat³⁶

“Polis ialah surat yang dikeluarkan oleh penanggung sebagai bukti bahwa seseorang atau suatu perusahaan atau suatu badan hukum telah menutup pertanggungan dengan perusahaan asuransi (pertanggungan).”

Menurut Pasal 256 KUH Dagang, setiap polis harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Tanggal diadakannya pertanggungan (waktu adanya kata sepakat, perlu diingat bahwa asuransi termasuk persetujuan konsensual).
- b. Nama orang yang menutup pertanggungan, atas tanggungan sendiri atau tanggungan orang ketiga.
- c. Uraian mengenai suatu kerugian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
- d. Jumlah uang pertanggungan.
- e. Bahaya apa yang ditanggung oleh si penanggung.
- f. Pada saat bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya.
- g. Premi pertanggungan tersebut.
- h. Pada umumnya semua keadaan yang kiranya bagi si penanggung untuk diketahui dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

4. Perjanjian Asuransi

Perjanjian yang terkandung dalam asuransi memiliki persamaan dengan perjanjian lain pada umumnya, yaitu berlakunya asas-asas umum perjanjian atau kontrak.³⁷

³⁶ Christine S.T. Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia..* Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 180..

³⁷ Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis.* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 257.

- a. **Asas Idemnity**
Asas ini menetapkan bahwa tujuan utama dari perjanjian asuransi adalah membayar ganti rugi jika terjadi risiko atas objek yang dijamin dengan asuransi tersebut.
- b. **Asas Kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*)**
Asas ini menetapkan bahwa agar suatu perjanjian asuransi dapat dilaksanakan, maka objek yang diasuransikan harus merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*), yakni suatu kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Sesuai dengan hukum yang berlaku, maka kepentingan tersebut pada prinsipnya harus sudah ada pada saat perjanjian asuransi tersebut ditandatangani.
- c. **Asas Keterbukaan**
Asas ini menetapkan bahwa pihak tertanggung harus beritikad baik dan terbuka penuh, yaitu harus membuka semua hal penting yang berkenaan dengan objek yang diasuransikan. Jika ada informasi yang tidak terbuka atau tidak benar padahal informasi tersebut begitu penting, sehingga seandainya penanggung mengetahui sebelumnya penanggung tidak akan mau menjamin meskipun tertanggung memiliki itikad baik. Hal ini akan membawa akibat terhadap batalnya perjanjian asuransi tersebut.
- d. **Asas Subrogasi**
Asas subrogasi ini menetapkan bahwa apabila karena alasan apapun terhadap objek yang sama pihak tertanggung memperoleh juga ganti rugi dari pihak ketiga, maka pada prinsipnya tertanggung tidak boleh mendapatkan ganti rugi dua kali, sehingga ganti rugi dari pihak ketiga tersebut akan menjadi hak penanggung. Pihak tertanggung bahkan harus bertanggung jawab jika ia melakukan tindakan yang dapat menghambat pihak tertanggung untuk mendapatkan hak dari pihak ketiga tersebut. Hal ini dapat disimpangi jika disebutkan dengan jelas dalam perjanjian asuransi.
- e. **Asas Kontrak Bersyarat**
Seperti yang telah diuraikan bahwa asuransi merupakan perjanjian bersyarat. Dalam perjanjian asuransi harus ditentukan suatu syarat bahwa jika terjadi suatu peristiwa tertentu, maka sejumlah uang ganti rugi akan dibayar oleh penanggung. Jika peristiwa tersebut tidak terjadi, maka ganti rugi tidak diberikan.
- f. **Asas Kontrak Untung-Untungan**
Perjanjian asuransi merupakan perjanjian untung-untungan. Menurut KUH Perdata suatu perjanjian untung-untungan merupakan suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung rugi, baik bagi semua pihak maupun bagi pihak tertentu saja, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

Dibandingkan dengan jenis perjanjian lain, perjanjian asuransi mempunyai sifat dan ciri yang khusus³⁸

- a. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian aleator dan bukan perjanjian kommutatif. Maksudnya adalah bahwa prestasi dari penanggung untuk memberikan ganti rugi atau sejumlah uang kepada tertanggung diganti kepada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi. Dengan demikian terdapat kesenjangan waktu diantara prestasi tertanggung membayar premi dengan haknya mendapat ganti rugi dari penanggung. Hal demikian berlainan dari perjanjian jenis lain yang pada umumnya prestasi kedua belah pihak dilaksanakan secara serentak. Oleh sebab itu perjanjian asuransi disebut pula sebagai perjanjian bersyarat.
- b. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian sepihak (*unilateral*). Maksudnya bahwa perjanjian dimaksud menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji yaitu pihak penanggung. Penanggung memberikan janji akan mengganti kerugian, apabila tertanggung sudah membayarkan premi dan polis, namun sebaliknya tertanggung tidak menjanjikan apapun.
- c. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (*adhesion*), karena di dalam perjanjian asuransi pada hakikatnya syarat dan kondisi perjanjian hampir seluruhnya ditentukan dan diciptakan oleh penanggung/perusahaan asuransi sendiri, dan bukan karena adanya kata sepakat yang murni. Oleh karena itu dapat dianggap bahwa kondisi perjanjian asuransi sebagian besar ditentukan secara sepihak oleh penanggung sehingga penanggung dianggap sebagai penyusun perjanjian dan seharusnya mengetahui banyak tentang apa yang akan dikemukakan. Akibatnya apabila timbul pengertian yang tidak jelas, harus diuntungkan pihak tertanggung.

5. Risiko Dalam Asuransi

Unsur yuridis terpenting dalam asuransi adalah adanya faktor risiko, dimana faktor tersebut tidak dapat diprediksikan kapan terjadinya dan oleh siapapun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan risiko (*risk*) dalam hukum asuransi atau pertanggungan adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak pihak tertanggung dan merupakan objek jaminan asuransi atau

³⁸ Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 7-8.

pertanggung. Risiko yang terdapat dalam asuransi dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok.³⁹

a. Risiko Murni

Risiko murni (*pure risk*) adalah suatu peristiwa yang masih tidak pasti bahwa suatu kerugian akan timbul, di mana jika kejadian tersebut terjadi, maka timbullah kerugian itu, sedangkan jika kerugian itu tidak terjadi, maka keadaan sama sekali seperti sediakala (tidak untung atau tidak rugi). Melihat kepada objek yang terkena risiko, maka risiko murni tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- 1) Risiko Perorangan (*personal risk*), merupakan suatu risiko yang tertuju langsung kepada orang yang bersangkutan, yakni yang akan mempengaruhi secara langsung terhadap penghasilannya.
- 2) Risiko Harta Benda (*property risk*), adalah suatu risiko yang tertuju kepada harta benda milik orang tersebut, yakni risiko atas kemungkinan hilang atau rusaknya harta benda tersebut.
- 3) Risiko Tanggung jawab (*liability risk*), adalah risiko yang mungkin akan timbul karena seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

b. Risiko Spekulasi (*speculative risk*)

Berbeda dengan risiko murni, maka risiko spekulasi merupakan kejadian yang akan terjadi dan akan menimbulkan 2 (dua) kemungkinan, di mana kemungkinan pertama adalah akan memperoleh keuntungan, sedangkan kemungkinan kedua adalah akan menderita kerugian.

c. Risiko Khusus

Risiko khusus adalah risiko yang terbit dari tindakan individu dengan dampak hanya terhadap seseorang tertentu saja. Misalnya, risiko berupa kebakaran pada mobil seseorang, yang tidak menyebabkan kebakaran pada mobil orang lain.

Berkaitan dengan risiko-risiko tersebut, maka dalam penanganannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menghindari risiko (*avoidance*)
- b. Mengurangi risiko (*reduction*)
- c. Mempertahankan risiko (*retention*)

³⁹ Abdul R Saliman, *Op.Cit*, hlm. 212-213.

- d. Membagi risiko (*risk sharing*)
- e. Mengalihkan risiko (*transfer*)

6. Penggolongan Asuransi

Menurut jenisnya, asuransi dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu:

a. Asuransi Jiwa

Merupakan program asuransi yang memberikan perlindungan terhadap nasabahnya dari risiko pada jiwa seseorang yang menjadi tertanggung asuransi dan berlaku selama masa asuransi. Manfaat yang diberikan asuransi jiwa adalah memberikan jaminan kepastian terhadap tertanggung dalam menghadapi berbagai risiko seperti sakit kritis, cacat dan meninggal dunia.

b. Asuransi Kesehatan

Merupakan sebuah produk asuransi yang memberikan jaminan keamanan financial kepada pemegang polis asuransi kesehatan pada saat yang bersangkutan mengalami gangguan kesehatan karena sakit atau karena kecelakaan. Manfaat yang diberikan asuransi kesehatan adalah pertanggung jawaban biaya yang terkait dengan kesehatan, seperti biaya dokter, biaya obat-obatan, biaya operasi dan rawat inap yang besarnya disesuaikan dengan isi perjanjian asuransi.

c. Asuransi Pendidikan

Merupakan produk asuransi yang memberikan jaminan dana untuk pendidikan anak, sehingga masa depan anak dalam dunia pendidikan lebih terjamin dan bersifat pasti. Asuransi pendidikan memberikan dua manfaat dalam memberikan jaminan terhadap nasabahnya, yaitu manfaat

investasi dan manfaat perlindungan ekonomi. Manfaat investasi dapat dilihat dari cara perusahaan asuransi dalam mengelola dan menginvestasikan premi yang dibayarkan oleh nasabah untuk kemudian diberikan kembali dana tersebut kepada nasabah yang jumlahnya telah disepakati sebelumnya dalam polis asuransi. Dana tersebut akan diberikan kepada nasabah pada saat anak yang menjadi tertanggung asuransi akan masuk sekolah atau sesuai dengan waktu yang sudah di sepakati. Sedangkan manfaat perlindungan ekonomi dapat dilihat dari cara perusahaan dalam menjanjikan sejumlah uang terhadap tertanggung asuransi apabila orang tua selaku pemegang polis meninggal dunia.

d. Asuransi Kecelakaan Diri

Asuransi kecelakaan diri atau *Personal Accident* merupakan asuransi yang memberikan jaminan perlindungan dan kompensasi terhadap nasabahnya dari segala risiko yang terjadi dalam hal kecelakaan yang menimpa diri nasabahnya. Asuransi kecelakaan diri memberikan manfaat terhadap nasabahnya dalam bentuk santunan yang terbagi menjadi:

- 1) Santunan meninggal dunia, yaitu santunan yang diberikan terhadap nasabah asuransi apabila terjadi suatu kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya nasabah, maka perusahaan akan memberikan santunan sesuai dengan uang pertanggungan.
- 2) Santunan cacat tetap, yaitu santunan yang diberikan terhadap tertanggung yang mengalami keadaan cacat terus menerus selama hidupnya dan tidak mungkin lagi dilakukan penyembuhan

baginya, sehingga bagian tubuh yang cacat tidak memiliki fungsi sama sekali.

- 3) Biaya pengobatan, yaitu ganti rugi yang diberikan untuk mengganti biaya perawatan pengobatan yang disebabkan karena kecelakaan atas diri tertanggung.

Selain digolongkan menurut jenisnya, asuransi juga digolongkan menurut yuridis, seperti yang dijelaskan oleh Sastrawidjaja antara lain:⁴⁰

a. Asuransi Kerugian (*schadeverzekering*)

Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi dengan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang disebut terakhir. Beberapa ciri dari asuransi kerugian antara lain adalah kepentingannya dapat dinilai dengan uang (*materieel belang*), dalam menentukan ganti kerugian berlaku asas idemnitatis, serta berlaku ketentuan tentang subrogasi (Pasal 248 KUH Dagang). Termasuk dalam golongan asuransi kerugian adalah semua jenis asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, misalnya:

- 1) Asuransi pencurian (*theft insurance*).
- 2) Asuransi perampokan (*robbery insurance*).
- 3) Asuransi kebakaran (*fire insurance*).

b. Asuransi Jumlah (*sommenverzekering*)

Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Beberapa ciri dari asuransi jumlah antara lain, kepentingan tidak dapat dinilai dengan uang, sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung telah ditentukan sebelumnya, jadi tidak berlaku prinsip idemnitatis seperti halnya pada asuransi kerugian serta tidak berlaku pula subrogasi. Pada umumnya asuransi jumlah menyangkut manusia, baik jiwanya maupun keselamatan dan kesehatannya.

⁴⁰ Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 83.

Penggolongan asuransi juga dapat didasarkan pada tujuan diadakannya perjanjian asuransi, seperti yang dikemukakan kembali oleh Sastrawidjaja, penggolongan tersebut antara lain :

- a. Asuransi Komersial (*commercial insurance*)
Pada umumnya asuransi komersial diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai salah satu bisnis, sehingga tujuan utama adalah memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini, misalnya besarnya premi, besarnya ganti kerugian, didasarkan pada perhitungan-perhitungan ekonomis. Semua jenis asuransi yang diatur dalam KUHD adalah jenis asuransi komersial, dan memang pada dasarnya asuransi komersial merupakan asuransi sukarela.
- b. Asuransi Sosial (*social insurance*)
Asuransi sosial diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial (*social security*) kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat.

F. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa berhubungan terutama dengan resiko kematian (*death*). maupun risiko apabila seseorang hidup terlalu lama atau tetap hidup setelah jangka waktu pertanggung. Asuransi jiwa memberikan jaminan atas "*death benefit*" dan atau "*life benefit*". Beberapa tipe resiko yang dipertanggung dalam asuransi jiwa mencakup kematian, asuransi kecelakaan diri (*personal accident insurance*) atau cacat dan kehilangan kemampuan untuk memperoleh penghasilan.⁴¹ Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Resiko yang timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu (*time*), oleh karena sulit mengetahui kapan seseorang meninggal dunia.

⁴¹ Setia Hadi Tunggal. *Dasar-Dasar Asuransi*. Harvarindo, Jakarta, 2005, hlm. 69.

Untuk memperkecil resiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa.⁴²

Pada asuransi jiwa peristiwa yang tak tentu terjadi, bila kematian dalam tenggang waktu yang lebih singkat daripada waktu yang di sebutkan dalam polis. Pada asuransi jiwa jumlah uang ganti kerugian telah ditetapkan terlebih dahulu Pasal 305 KUHD. Premi dalam asuransi jiwa itu dibayar oleh tertanggung secara periodik di dalam tenggang waktu bertahun-tahun lamanya, dan akan menerima atau menimbulkan hak atas pembayaran sejumlah uang pada dirinya atau ahli waris secara sekaligus dari penanggung termasuk dalam asuransi sejumlah uang.

Ide dasar cara kerja Asuransi Jiwa adalah “sebuah risiko (kemungkinan timbulnya kerugian atau kerusakan) tidak dapat dihindari, tetapi dampak risiko tersebut dapat diminimalisir.” Umpamanya jaminan untuk keturunan (*dependents*), seseorang bapak kalau dia menggal dunia sebelum waktunya atau dengan tiba-tiba, maka si anak tidak akan terlantar dalam hidupnya. Bisa juga terjadio terhadap seseorang yang telah mencapai umur ketuaannya (*old age*) dan tidak mampu untuk mencari nafkah atau membiayai anak-anaknya, maka membeli asuransi jiwa resiko yang mungkin diderita dalam arti kehilangan kesempatan untuk mendapat penghasilan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Ternyata disini, tujuan utama ialah untuk menanggung atau menjamin seseorang terhadap kerugian-kerugian finansial. Di bawah ini dapat kita lihat betapa pentingnya peranan serta tujuan asuransi jiwa tersebut yakni:

⁴² Salim H.Abbas. *Asuransi dan Manajemen Resiko*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hlm. 25-26.

1. Dari segi masyarakat umumnya (sosial), asuransi jiwa bisa memberikan keuntungan-keuntungan tertentu terhadap individu atau masyarakat, yaitu sebagai berikut:
 - a. Menenteramkan kepala keluarga (suami/bapak), dalam arti memberi jaminan penghasilan, pendidikan, apabila kepala keluarga terkena musibah yang menyebabkan meninggal dunia.
 - b. Dengan membeli polis asuransi jiwa dapat digunakan sebagai alat untuk menabung (*saving*). Pada umumnya pendapatan per kapita dari masyarakat masih sangat rendah, oleh karena itu, dalam praktik terlihat bahwa keinginan masyarakat untuk membeli asuransi jiwa sedikit sekali.
 - c. Sebagai sumber penghasilan (*earning power*). Ini dapat kita lihat pada negara-negara yang sudah maju, seseorang yang merupakan “kunci” dalam perusahaan akan diasuransikan oleh perusahaan dimana ia bekerja. Tujuan lain asuransi jiwa ialah, untuk menjamin pengobatan dan menjamin kepada keturunan andaikata yang mengasuransikan tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya (beasiswa / pendidikan). Yang banyak kita temui dalam praktik ialah, pertanggungungan untuk risiko kematian, sedangkan pertanggungungan selebihnya belum begitu maju pesat.
2. Dari segi pemerintah/publik. Perusahaan asuransi jiwa di negara kita yang besar operasinya, umumnya kepunyaan pemerintah. Disini kita hubungkan dengan peraturan pemerintah, yaitu UU No. 19/1960 mengenai

pembagian antara perusahaan-perusahaan negara. Pembagian kegiatan seperti tercantum di dalam sektor-sektor sebagai berikut:⁴³

- a. Sektor produksi (perusahaan industri negara, perusahaan perkebunan negara, dan perusahaan pertambangan negara).
- b. Sektor marketing (perusahaan niaga).
- c. Sektor pemberian fasilitas (perusahaan-perusahaan asuransi negara, bank pemerintah, dan perusahaan pelayanan milik negara lainnya).

Ketentuan Umum Pasal 1 Undang- Undang No. 40 Tahun 2014 telah melingkupi asuransi kerugian sekaligus juga asuransi jiwa, yang menyebutkan bahwa Asuransi merupakan perjanjian diantara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk:

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung/ pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut; atau
2. memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pasal 1 ayat (6) Usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan resiko yang memberikan resiko yang pembayaran kepada

⁴³ *Ibid*, hlm. 26-27

pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dalam KUHD asuransi jiwa diatur dalam Buku 1 Bab X Pasal 302 sampai Pasal 308 KUHD. Jadi hanya 7 (tujuh) pasal. Akan tetapi tidak 1 (satu) pasal pun yang memuat rumusan definisi asuransi jiwa. Selanjutnya, dalam Pasal 303 KUHD yaitu orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, jelaslah bahwa setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa bahkan dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian. Sehubungan dengan uraian pasal-pasal perundang-undangan di atas, Purwosutjipto memperjelas lagi pengertian asuransi jiwa dengan mengemukakan definisi yaitu pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup (pengambil) asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dan meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungan atau telah lampainya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup (pengambil) asuransi sebagai penikmatnya. Buku I bab X diatur tentang beberapa jenis Asuransi yaitu Asuransi terhadap bahaya kebakaran,

Asuransi terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen dan tentang Asuransi Jiwa.

Perjanjian Asuransi tidak termasuk perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUHPerdara, tetapi pengaturannya dalam KUHD. Walaupun demikian berdasarkan Pasal 1 KUHD ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdara dapat berlaku pula bagi perjanjian Asuransi untuk kepentingan pemegang polis yang terdapat beberapa ketentuan dalam KUHPerdara yang perlu diperhatikan. Ketentuan yang dimaksud antara lain:

1. Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu, orang lain atau lebih.
2. Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu:
 - a. sepakat mereka yang mengikat diri
 - b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - c. suatu hal tertentu
 - d. suatu sebab yang halal
3. Pasal 1318 KUHPerdara yang mengenai ahli waris dari pemegang polis / bertanggung dalam perjanjian asuransi yang mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut.
4. Untuk mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang, maka sebaiknya pemegang polis memperhatikan ketentuan Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1262 KUHPerdara.

5. Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Oleh karena itu pemegang polis dan penanggung terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya. Selanjutnya pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara berbunyi “perjanjian- perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.” Dengan demikian apabila misalnya pemegang polis terlambat membayar premi, maka penanggung tidak secara sepihak menyatakan perjanjian Asuransi batal. Dilain pihak pemegang polis pun demikian pula. Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
6. Pasal 1339 KUHPerdara yang melahirkan asas kepatuhan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”.
7. Pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUHPerdara yang mengenai penafsiran perjanjian harus diperhatikan pula oleh para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.
8. Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melanggar hukum dapat juga dipergunakan oleh pemegang polis apabila dapat membuktikan penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya.

Apabila asuransi jiwa berakhir setelah tenggang waktu yang ditentukan, sedangkan orang yang bersangkutan masih hidup, maka asuransi ini pada akhirnya sama atau serupa dengan suatu penabungan uang belaka. Hanya saja uang yang ditabung/investasi yang dibayarkan pada akhir tenggang waktu tersebut biasanya jumlahnya kurang dari jumlah premi yang telah dibayarkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian asuransi jiwa, antara lain sebagai berikut:⁴⁴

1. Karena Terjadi Evenemen

Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenemen yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap evenemen inilah diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung atau kepada ahli warisnya. Sejak penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa berakhir.

Apa sebabnya asuransi jiwa berakhir sejak pelunasan uang santunan, bukan sejak meninggalnya tertanggung (terjadi evenemen)? Menurut hukum perjanjian, suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berakhir apabila prestasi masing-masing pihak telah dipenuhi. Karena asuransi jiwa adalah perjanjian, maka asuransi jiwa berakhir sejak penanggung melunasi uang santunan sebagai akibat dan meninggalnya tertanggung. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak terjadi evenemen yang diikuti dengan pelunasan klaim.

2. Karena Jangka Waktu Berakhir

⁴⁴ Tuti Rastuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. PT.Buku Seru, Yogyakarta, 2011, hlm. 87-90

Dalam asuransi jiwa tidak selalu evenemen yang menjadi beban penanggung itu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi evenemen, maka beban risiko penanggung berakhir. Akan tetapi, dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenemen.

3. Karena Asuransi Gugur

Menurut ketentuan Pasal 306 KUHD: “Apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain”, Kata-kata bagian akhir pasal ini “kecuali jika diperjanjikan lain” memberi peluang kepada pihak-pihak untuk memperjanjikan menyimpang dari ketentuan pasal ini, misalnya asuransi yang diadakan untuk tetap dinyalakan sah asalkan tertanggung betul-betul tidak mengetahui telah meninggalnya itu. Apabila asuransi jiwa itu gugur, bagaimana dengan premi yang sudah dibayar karena penanggung tidak menjalani risiko? Hal ini pun diserahkan kepada pihak-pihak untuk memperjanjikannya. Pasal 306 KUHD ini mengatur asuransi jiwa untuk kepentingan pihak ketiga. Dalam Pasal 307 KUHD ditentukan: “Apabila orang yang mengasuransikan jiwanya bunuh diri, atau dijatuhi hukuman mati, maka asuransi jiwa itu gugur”. Apakah masih dimungkinkan penyimpangan pasal ini?. Menurut Purwosutjipto, penyimpangan dari ketentuan ini masih mungkin, sebab kebanyakan asuransi jiwa ditutup dengan sebuah klausul yang membolehkan penanggung melakukan prestasinya dalam hal ada peristiwa bunuh diri dan badan tertanggung asalkan

peristiwa itu terjadi sesudah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak diadakan asuransi. Penyimpangan ini akan menjadikan asuransi jiwa lebih supel lagi.

4. Karena Asuransi Dibatalkan⁴⁵

Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat terjadi sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka waktunya. Apabila pembatalan sebelum premi dibayar, tidak ada masalah. Akan tetapi, apabila pembatalan setelah premi dibayar sekali atau beberapa kali pembayaran (secara bulanan), bagaimana cara penyelesaiannya? Karena asuransi jiwa didasarkan pada perjanjian, maka penyelesaiannya bergantung juga pada kesepakatan pihak-pihak yang dicantumkan dalam polis.

Di negara-negara maju seperti Amerika dan berbagai negara di belahan Eropa, mayoritas penduduknya sudah memiliki kesadaran akan pentingnya peranan asuransi sehingga tanpa harus ditawari pun mereka akan mencari sendiri produk asuransi yang cocok bagi mereka. Sebaliknya, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran orang mengenai pentingnya asuransi belum terlalu diutamakan. Karena itu, dalam modul ini kita akan membahas pengertian asuransi itu sendiri dan apa manfaat yang bisa kita dapatkan dengan memiliki asuransi. Contoh pihak yang memiliki insurable interest adalah sebagai berikut.⁴⁶

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 203

⁴⁶ <http://makalahasuransijiwa-maya.blogspot.com>

- a. Orang Tua dan Anak. Kedua belah pihak memiliki insurable interest karena adanya hubungan darah,
- b. Suami dan Istri. Keduanya memiliki insurable interest karena mereka berdua terikat dalam suatu hubungan pernikahan yang sah menurut hukum yang berlaku.

Untuk mendapatkan uang pertanggungan dari asuransi jiwa ada dua macam:

1. Jika tertanggung meninggal dunia
 - a. Ahli waris harus menunjukkan polis yang bersangkutan;
 - b. Surat keterangan dari pamong praja;
 - c. Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah tertanggung yang menyebutkan sebab-sebab meninggalnya tertanggung; dan
 - d. Kuitansi yang sah dari pembayaran premi yang terakhir.
2. Jika tertanggung masih hidup
 - a. Tertanggung harus menunjukkan polis yang bersangkutan;
 - b. Surat pengenalan diri dari pemegang polis, dan
 - c. Kuitansi yang sah dari pembayaran premi terakhir.

Sebagian orang menganggap bahwa membayar premi sama dengan membuang uang dengan sia-sia karena tidak terlihat manfaatnya secara nyata. Sebenarnya anggapan itu salah total karena sebenarnya manfaat uang pertanggungan yang akan diterima jauh lebih besar daripada jumlah premi yang dibayarkan. Polis secara otomatis akan berakhir dalam hal:

1. Tertanggung meninggal dalam masa asuransi;
2. Tertanggung mencapai umur 99 tahun (Sembilan puluh tahun) pada saat ulang tahun polis;

3. Nilai akun tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang ada, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), kecuali dalam 10 (sepuluh) tahun polis pertama dimana anda memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3);
4. Premi proteksi tidak dibayarkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf I;
5. Polis menjadi batal berdasarkan Pasal 14.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan menggunakan premi tambahan para nasabah asuransi jiwa adalah keinginan dan kebutuhan dari para nasabah pemegang polis dasar untuk menambah manfaat tambahan.
2. Rider asuransi jiwa adalah asuransi tambahan dan tidak menempel pada polis dasar. Rider asuransi jiwa ditawarkan perusahaan asuransi jiwa selama premi tambahan dibayarkan. Perusahaan asuransi jiwa memiliki hak untuk menolak atau membatalkan produk tambahan rider tersebut. Pemegang polis tidak dapat membeli rider asuransi jiwa tanpa polis dasar. Mekanisme pengajuan penambahan premi adalah inisiatif atau keinginan dari pemegang polis. Karena sifatnya situasional, maka rider tidak otomatis dilampirkan pada polis utama. Pemegang polis harus terlebih dahulu meminta hal ini dan jika disetujui perusahaan asuransi jiwa, pemegang polis harus membayar premi tambahan untuk manfaat tambahan yang akan diterimanya.
3. Pencairan dana asuransi dilakukan apabila perjanjian kontrak berakhir adalah dengan melampirkan surat keterangan yang asli baik dari

Kepolisian maupun dari Rumah Sakit. Pihak asuransi lainnya dapat menerima klaim tersebut apabila ahli waris yang mengajukan klaim menyertakan surat keterangan tersebut berupa fotokopi dengan syarat surat keterangan tersebut sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang. Dalam hal tertanggung akan mengundurkan diri sebagai nasabah asuransi, maka sebagaimana ditentukan didalam polis, tertanggung dapat mengundurkan diri minimal setelah tiga tahun dan ia dapat menerima uang sebesar nilai tunai yang dimilikinya. Nilai tunai dalam pengertian asuransi jiwa adalah sejumlah uang yang akan diserahkan kembali kepada tertanggung apabila ia mengundurkan diri dan tidak lagi meneruskan pembayaran preminya sebelum masa pertanggungan berakhir. Nilai tunai bukan berarti seluruh premi yang telah dibayarkan selama suatu waktu, tetapi sesuai dengan peraturan dan perhitungan dari perusahaan asuransi dan biasanya nilai tunai jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah premi yang telah dibayarkan. apabila terjadi perselisihan dalam proses pembayaran maka dalam penyelesaian persengketaan, lazimnya ditempuh melalui litigasi dan non- litigasi, atau dengan perkataan lain, melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Perusahaan sebagai penyedia jasa asuransi hendaknya dapat melakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam

memberikan perlindungan hukum bagi nasabahnya dengan cara melakukan evaluasi dan identifikasi berkaitan dengan kemudahan dalam memberikan penggantian uang premi kepada nasabah terkait dengan premi tambahan.

2. Kepada Nasabah sebagai pihak bertanggung sebaiknya melakukan pengecekan secara berkala setiap tahun selama masa asuransi mengenai transparansi data untuk mencegah terjadinya tindakan wanprestasi di kemudian hari. Bagi masyarakat yang ingin menanggihkan dirinya melalui mekanisme asuransi, sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu mengenai produk asuransi yang akan diikuti, yaitu seputar keuntungan yang diperoleh serta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh produk asuransi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Yafie. 1994. *Asuransi Dalam Pandangan Syariat Islam*. Fiqih Sosial, Bandung.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. FH Unlam Press, Banjarmasin.
- Black, Henry Cambell. 2004. *Black's Law Dictionary, 8th edition*. West Publishing Co, United States of America.
- Fuady, Munir. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ganie, Junaedy. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Gautama, Sudargo. *Essay in Indonesia Law*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1991.
- Gunarto, H. 1984. *Asuransi Kebakaran di Indonesia*. Tira Pustaka, Jakarta.
- H.Abbas, Salim. 1991. *Asuransi dan Manajemen Resiko*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.S., Salim. 2009. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Sri Rejeki. 1992. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hutabarat, Samuel M.P. 2012. *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*. Kompas Gramedia, Jakarta.
- Idjard, Arsel dan Nico Ngani. 1985. *Profil hukum Perasuransian Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- . 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2011. . *Hukum Asuransi Indonesia*. Edisi 5. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, Az. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media, Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono. 2011. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Purba, Radiks. 1992. *Memahami Asuransi di Indonesia*. PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Rastuti, Tuti. 2011. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. PT.Buku Seru, Yogyakarta.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Penerbit Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- S.T. Kansil, Christine. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*.. Rineka Cipta, Jakarta.
- Saliman, Abdul R dkk. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh. Kasus)*. Kencana Renada Media Group, Jakarta.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- . 2016. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sastrawidjaja, Suparman dan Endang. 1993. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung.

- Sastrawidjaja, Suparman. 1997. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Alumni, Bandung.
- Simanjutak, Emmy Pangaribuan. 1980. *Hukum Pertanggung*. Pionir. Jaya Offset, Bandung.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. ke-XXXIII, PT. Intermedia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syarifudin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* (Seri Pengayaan Hukum Perikatan). Penerbit Munandar Maju, Bandung.
- Tunggal, Setia Hadi. 2005. *Dasar-Dasar Asuransi*. Harvarindo, Jakarta.

B. Website

<http://asuransi-mobil.com/asuransi-definisi.htm>

<http://id.shvoong.com/-pengertian-premi-asuransi/>

<http://makalahasuransijiwa-maya.blogspot.com>

<http://www.blackdeviant.web.id/2011/08/pengertian-asuransi.html?m=1/>

<http://salingmelindungi.com/2012/12/pengertian-asuransi-syariah-at-tamih/>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian